



Pengadilan Agama Kupang

JALAN KEJORA 85111 09380820454

www.pa-kupang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Kupang

Layanan Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya
2. Surat Kuasa apabila principal berhalangan hadir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunjukkan identitas diri
2. Diambil oleh pihak yang bersangkutan, apabila diambil oleh orang lain harus menyertakan Asli Surat Kuasa dan Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa
3. Menyerahkan Buku Nikah asli /duplikat kutipan akta nikah (Bagi yang belum menyerahkan)
4. Membayar biaya PNBP (Rp 10.000,-)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

10000

Biaya PNBP

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

SIWAS